



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PAL INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

**Nomor: PKS-SPER/053/50000/IX/2019
Nomor: 9.9. |4| /UN32/KS/2019**

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-09-2019), oleh dan antara:

- I. **PT PAL INDONESIA (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Ujung Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Etty Soewardani, S.H.** selaku **Direktur SDM & Umum** PT PAL INDONESIA (PERSERO), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **Universitas Negeri Malang (UM)**, Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh, **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku **Rektor Universitas Negeri Malang (UM)**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Rancang Bangun Kapal dan Non Kapal, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal serta Rekayasa Umum, yang memiliki pengalaman dan sumber daya manusia di bidangnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan:
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian

Ketenagakerjaan, dan Kementrian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; dan

- b. Piagam Kerja Sama antara Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Forum Human Capital Indonesia No. KS/FPRTVI/SV-IPB/12/II/2018 dan KB.014/FHCI/II/2018 tanggal 9 Februari 2018, perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT PAL Indonesia (Persero)
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa D3 dan/atau S1 semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria / lulus Seleksi Penerimaan;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Peserta Program Magang Bersertifikat.
3. **Program Magang Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan PT PAL Indonesia (Persero).
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.
5. **Sertifikat** adalah dokumen yang diterima oleh Peserta yang telah melakukan Program Magang Bersertifikat selama 6 bulan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3
LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
3. Calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan Peserta magang pada tahap awal sesuai kesepakatan yang selanjutnya dapat ditambah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
5. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas yang diperlukan kepada peserta untuk melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
6. Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

PASAL 4
PERSYARATAN PESERTA

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.

PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA, apabila diperlukan, dapat melakukan Seleksi Penerimaan;
3. Peserta dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil Seleksi Penerimaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Hasil Seleksi Penerimaan calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait kebutuhan dan penempatan Peserta yang dapat diterima sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA
BERSERTIFIKAT

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT PAL INDONESIA (PERSERO)

HCM & CM

Jalan Ujung Surabaya Jawa Timur

Telepon : 031 – 3292275 ext. 2242

Faksimili : -

e-mail : hcdevelopmentpal@yahoo.com

Kadiv. HCM & CM

Up. Sdr. Ambikka

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang

Telp: (0341) 551312

Email: kerjasama@um.ac.id

Up. Kabag Kerjasama dan Humas

PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini:
 - a. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia lokasi program bagi Peserta yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - c. Memberikan uang saku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan per peserta dan makan siang dalam bentuk natura yang diberikan pada hari kerja;
 - d. Besar nominal pemberian uang saku diberikan berdasarkan dengan absensi Peserta;
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para Peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - f. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf c pasal ini, ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank Peserta yang bersangkutan;

- g. Melakukan evaluasi saat akan berakhirnya Program Magang Bersertifikat Peserta bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - h. PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan Sertifikat dan diberikan kepada Peserta
2. Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
- a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja di lingkungan bisnis perusahaan PIHAK PERTAMA dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat selama 6 (enam) bulan .
 - c. Mewajibkan Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA.
 - d. Melakukan evaluasi saat akan berakhirnya Program Magang Bersertifikat Peserta bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang tahun 2020, yaitu pada bulan Maret 2020
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir.
2. Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal: PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK selama 60 (enam puluh) hari kalender.

2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
2. Ketentuan dalam ayat 1 tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Perjanjian.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, kecelakaan dalam transportasi. huru hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* disertai bukti-bukti yang sah untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure*, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang terkena *Force Majeure*.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK karena *Force Majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama

waktu *Force Majeure* tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

4. PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Surabaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT PAL INDONESIA (PERSERO)



Etty Soewardani
Direktur SDM & Umum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor